



PUTUSAN

Nomor : 557 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febri Reski als. Reski bin. Suparman;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Maju Lorong Kayu Manis I RT.13 Kelurahan Simp IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 557 / Pid. B / 2020 / PN Jmb tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 557 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 557 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb tanggal 16 September 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) Bulan* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;
 - 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Ramada Putra als. Remot Bin Yusran;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Memohon Keringanan Hukuman;
2. Menyesali Perbuatan Dan Berjanji Tidak Akan Menggulunginya Lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman, Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat didekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ” dan saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang mana Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggukn kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sedangkan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) yaitu : Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Mattaher Jambi dan ditanda tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama – sama dengan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHPidana;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman, Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (Penuntutan Terpisah) secara bersama – sama pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra Als Remote pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als Vebby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ” dan saat itu Saksi Korban berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang mana Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggukkan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een, Saksi Vebi dan Saksi Egi bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sedangkan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman yaitu : Saksi Korban Solehan Bin Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang.

Perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama – sama dengan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dekat warung sate depan karya net belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kel Simpang IV Sipin Kec Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan penganiayaan* terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan Bin Anasri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapa yangantang aku ” dan saat itu Saksi Korban Solehan als Solehan bin. Anasri berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasri yang mana Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari sedangkan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman yaitu Saksi Korban Solehan bin. Anasari mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dan Saksi Ramada Putra als. Remot bin. Yusran (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat warung sate depan karya net belakang kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk dengan Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Een Saputra als Een bin. M. Amin, Saksi Egi Handoyo kemudian datang Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa sesampai didepan Karya Net langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa parang lalu berkata “ Siapo yang nantang aku ” dan saat itu Saksi berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi yang mana Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi dan Saksi tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;
- Bahwa disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan kayu yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pegang tadi sehingga menyebabkan kepala Saksi terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala belakang enam jahitan, luka robek dibagian jari manis kiri dan luka lecet di bahu sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 14 hari;

- Bahwa Saksi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Vebi Wilandra als Veby bin Zawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Solehan als. Solehan bin. Anasri (Saksi Korban);

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat warung sate depan karya Net belakang kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Egi Handoyo kemudian datang Terdakwa Febri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang;

- Bahwa sesampai didepan Karya Net langsung menghampiri dan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mendekati sambil membawa parang lalu berkata “ Siapa yang nantang aku ”;

- Bahwa saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) yang mana Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah);

- Bahwa saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;

- Bahwa disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan menggunakan kayu yang Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Yusran (penuntutan terpisah) pegang tadi sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengalami luka robek dibagian kepala belakang 6 (enam) jahitan, luka robek dibagian jari manis kiri dan luka lecet dibahu sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 14 hari;

- Bahwa Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi *Elon H Purba, SH*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dan Saksi Ramada Putra als. Remot bin. Yusran (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Solehan als. Solehan bin Anasri (Saksi Korban);

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat warung sate depan karya Net belakang kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman pada Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib dikosan Terdakwa Febri Reski als. Reski

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.



bin. Suparman atas laporan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran;

- Bahwa cara Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman melakukan perbuatannya dengan memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) menggunakan kayu yang menyebabkan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran (penuntutan terpisah) terluka;

- Bahwa Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Ramada Putra als. Remot bin. Yusran (penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman dan Saksi sedangkan korbannya adalah Solehan als. Solehan bin. Anasri (Saksi Korban);

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat warung sate depan karya Net belakang kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS



Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa awalnya Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga terdakwa bersama Saksi pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dan Saksi membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een Bin M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo lalu Saksi bersama Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung menghampiri;

- Bahwa Saksi mendekati sambil membawa parang dengan berkata " Siapa yang nantang aku " dan saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari duduk sehingga menyebabkan Saksi menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari;

- Bahwa yang mana Saksi mengayunkan parang ke Saksi Korban beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari saat itu Saksi tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasari tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;

- Bahwa disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari mengalami luka robek dibagian kepala belakang;

- Bahwa Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Ramada Putra als. Remot bin Yusran (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Solehan als. Solehan bin. Anasri (Saksi Korban);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat warung sate depan karya Net belakang kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) pergi ke Daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang;

- Bahwa sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) langsung menghampiri



dan mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ”;

- Bahwa saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari yang mana Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggukan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;

- Bahwa disaat itu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggunakan kayu sehingga Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari mengalami luka robek di bagian kepala belakang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;
- 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dekat warung sate depan karya net belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan Bin Anasri;
- Bahwa benar berawal sebelumnya Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) pergi ke Daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang;

- Bahwa benar sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ”;

- Bahwa benar saat itu Saksi Korban Solehan als Solehan bin. Ansari berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasari;

- Bahwa benar yang mana Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggukan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari;

- Bahwa benar saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;

- Bahwa benar disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een Saputra als. Een bin M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari sedangkan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman yaitu Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja;*
3. *Unsur Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung-jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 KUHPidana;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama : **Febri Reski als. Reski bin. Suparman**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Barangsiapa* “ telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ *Barangsiapa* “ bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHPidana. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “ Opzet ” atau “ Kesengajaan ” itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur – unsur opzet, maka terhadap unsur – unsur obyektif yang berupa tindakan – tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan – tindakan tersebut, sedang terhadap unsur – unsur obyektif yang berupa keadaan – keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan – keadaan tersebut. (Delik – Delik Khusus Kejahataan – Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dekat warung sate depan karya net belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan Bin Anasri, dimana akibat perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman tersebut, Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari mengalami sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “ Dengan Sengaja ” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Dengan Sengaja ” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang – Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat didekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan Bin Anasri. Bberawal sebelumnya Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin Yusran (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) pergi ke Daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang. Sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ”. Saat itu Saksi Korban Solehan als Solehan bin. Ansari berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari duduk sehingga menyebabkan Saksi Ramada Putra als Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasari. Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggukan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari. Saat itu Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaat itu Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een Saputra als. Een bin M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari sedangkan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman bersama Saksi Ramada Putra als. Remote bin. Yusran (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman yaitu Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ *Melakukan Penganiayaan* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dengan alasan :

1. Memohon Keringanan Hukuman;
2. Menyesali Perbuatan Dan Berjanji Tidak Akan Menggulanginya Lagi;

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal – hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;
- 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ramada Putra als. Remot Bin Yusran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ramada Putra als. Remot Bin Yusran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman mengakibatkan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari belum ada melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Febri Reski als. Reski bin. Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;
 - 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Ramada Putra als. Remot Bin Yusran;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN . Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Romi Sinatra, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dian Susanty, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianto, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 557 / Pid . B / 2020 / PN. Jmb.